



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3305/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN TAHUN 2024
UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi seorang dosen diwajibkan untuk melaksanakan penelitian;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan seleksi Proposal Penelitian Tahun 2024 Universitas Tidar, maka perlu dibentuk Tim Reviewer;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Reviewer Proposal Penelitian Tahun 2024 Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN TAHUN 2024 UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Mengangkat Tim Reviewer Proposal Penelitian Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 30 November 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Suu
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
4. Pejabat Pembuat Komitmen LPPM;
5. Ketua SPI Universitas Tidar; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3305/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM REVIEWER
PROPOSAL PENELITIAN TAHUN 2024
UNIVERSITAS TIDAR

SUSUNAN TIM REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN TAHUN 2024
UNIVERSITAS TIDAR

No	Nama	NIP/NIK
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.	196704301992031002
2.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM	197011031997021001
3.	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd.	197901232006041003
4.	Prof. Dr. Sukarno, M.Si.	195907041986031002
5.	Prof. Dr. Ir. Gito Sugiyanto, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.	198002152002121003
6.	Prof. Dr. Sri Haryati, M.Pd.	195804261987032003
7.	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si.	196709282021212002
8.	Dr. Ericka Darmawan, S.S., M.Pd.	198509022019031008
9.	Dr. Arif Rahman Saleh, S.T., M.T.	198505212019031006
10.	Dr. Joko Tri Nugraha, S.Sos, M.Si	198106092015041001
11.	Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P.	196708241992031003
12.	Dr.Phil. Arif Budy Pratama, MPA.	198508132008011005
13.	Dr. Farikah, M.Pd.	197401302021212002
14.	Dr. Mimi Mulyani, M.Hum.	196203181989032003
15.	Dr. Muhamad Wahyudi, S.Pd.,M.Si	198008022014091K002
16.	Dr. Rani Pajrin, S.H., M.H.	199005152019031010
17.	Dr. Setiyo Prajoko, M.Pd.	198709092019031009
18.	Dr. Sigit Iswahyudi, S.T., M.T.	197510302021211005
19.	apt. Maulana Tegar Adityanugraha, M.Sc.	199109182022031009
20.	Fadhilah Rahmawati, M.Pd.	199210312018063K177
21.	Ir. Fuad Hilmy, S.T., M.T., IPP.	199210122019031021
22.	Ir. Nani Mulyaningsih, S.T., M.Eng., IPM	197404182021212007
23.	Ir. Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng., IPM	198703122018032001

No	Nama	NIP/NIK
24.	Jihad Lukis Panjawa, S.E.,M.E.	199303152019031010
25.	Muhammad Rifqi Maarif, S.T., MEng.	198802212022031004
26.	Nina Agustyaningrum, M.Pd.	198808192022032005
27.	Rr. Retno Sugiharti, S.E., M.Si.	198603052019032015
28.	Serafica Btari Christiyani Kusumaningrum, S.Si., M.Sc.	199310062022032014
29.	Sri Hastuti, S.T., M.T.	198803102019032016
30.	Syita Fatih 'Adna, S.Pd., M.Sc.	198712252015042002

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 30 November 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002